

## Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah

Endang Prasetyawati<sup>1</sup>, Indah Satria<sup>2</sup>, Yenita Septiara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bandar Lampung

E-mail: s.endang@ubl.ac.id<sup>1</sup>, indah.satria@ubl.ac.id<sup>2</sup>, yenita.18211054@student.ubl.ac.id<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 17 Februari 2022

Revised: 24 Februari 2022

Accepted: 03 Maret 2022

**Keywords:** *Analysis, Legal Determination, Appointment of Guardians, Children.*

**Abstract:** *Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk stipulates that granting the petition of the petitioner, stipulates that Ridwan is legally valid as the guardian of a boy named Jow Orlando born in Pagardin, January 19, 2001 is an immature child and have not been able to act according to law, stipulating Ridwan is the guardian of a child named Jow Orlando for the purpose of registering to a TNI school and charging a case fee arising in this application of Rp. 296,000 (two hundred ninety six thousand rupiah). The problem in this research is what are the factors causing the legal determination of the appointment of a guardian for a child based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk?, what is the legal consequence of the legal determination of the appointment of a guardian for a child based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk? and how is the end of determining the legal appointment of guardians for children based on Decision Number: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.*

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) (Winarta, 2000), seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum (Kusnardi, 2000).

Mengadakan hubungan hidup antara satu dengan yang lainnya manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum.

Hubungan yang terjadi antar masyarakat sering didominasi oleh faktor kepentingan ataupun kebutuhan dasar hidup manusia. Oleh karena hubungan antar masyarakat tersebut, maka hukum

mengatur hubungan tersebut melalui peraturan sehingga tercapai kepastian hukum dan keseimbangan berkaitan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hubungan antar masyarakat tersebut dalam hukum dinamakan hubungan hukum atau perbuatan hukum.

Hubungan hukum itu terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata, akan tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan haknya, untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum, orang tidak boleh bertindak main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang. Hukum perdata juga berkaitan dengan Hukum Keluarga (Erlina, 2017).

Hukum keluarga termasuk pula berkaitan dengan penetapan hukum pengangkatan wali bagi anak atau bayi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
- c. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak. (Erlina, 2017)

Berkaitan yang dimaksud dengan pengangkatan bayi dalam judul penelitian skripsi ini adalah penetapan hukum pengangkatan wali bagi anak pada saat setelah dilahirkan batita (bawah tiga tahun). Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang dan sangat menentukan kemajuan sebuah Negara tersebut, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindunginya hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Negara seperti Indonesia diantara Negara-negara di dunia dan menentukan eksistensi dan kemajuan Negara.

Pada suatu Negara, perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan pemahaman bahwa disuatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan peundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan

---

---

dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Anak), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT) dan lain sebagainya.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut (Djatikumoro, 2011).

Di suatu sisi, penelantaran anak di Indonesia seringkali terjadi dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah paradigma cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan dan penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung seringkali terjadi. Orang tua kandung yang diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak-anaknya, namun melakukan penelantaran yang nantinya menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun psikologisnya. Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anaknya.

Di sisi lain, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri salah satunya adalah meneruskan keturunan (*reproduksi/regenerasi*) (Nasution, 2004).

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya, namun terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Penetapan hukum pengangkatan wali bagi anak-anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua (Nasution, 2004).

Berdasarkan Putusan Nomor: 53/Pdt.P/2019/PN Tjk menetapkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menetapkan bahwa Ridwan sah secara hukum sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Jow Orlando lahir di Pagardin, 19 Januari 2001 adalah anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum, menetapkan Ridwan adalah wali dari anak yang bernama Jow Orlando untuk kepentingan mendaftar ke sekolah TNI dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## **METODE PENELITIAN**

---

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk.**

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa cakap hukum yaitu: kecakapan seseorang yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya. Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud guna menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diperkenankan oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Kedudukan Anak. Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ayat:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, diatur dalam Pasal 45 ayat:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 ayat:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ayat:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang

---

tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pencabutan kekuasaan orang tua, diatur dalam Pasal 49 ayat:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, diatur dalam Pasal 26 ayat:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
    - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
    - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  - (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kewajiban dan Tanggung Jawab, Pasal 20: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Pasal 21:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 ayat:

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24:

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat.

Pasal 25:

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Peran Masyarakat, Pasal 72 menyatakan pada ayat:

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
  - (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
-

lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73:

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing dari orang tua, sejauh belum hilang kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semendah dari anak-anak itu sampai dengan derajat keempat atau dewan perwalian atau kejaksaaan atas dasar.

Pasal 319 (a):

1. e. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. 2e. Berlakuan buruk;
3. 3e. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. 4e. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX Buku II KUH Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaan;
5. 5e. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.

Pada pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 319 a KUH Perdata). Di dalam Undang-Undang Nomora 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kekuasaan orang tua hanya singkat terutama hanya Pasal 47, 48 dan 49. Dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 (1-21)). Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48).

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dengan demikian pengaturan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam KUH Perdata. Hal mana dapat kita pahami mengapa pembentuk UU tidak begitu saja mengangkat aturan-aturan itu dari KUH Perdata, dikarenakan bentuk lembaga hukum kekuasaan besar bangsa Indonesia. Hal mana berarti jika timbul gugatan masalah kekuasaan orang tua dari pihak yang berkepentingan dengan meminjam istilah J. Prins “kebanyakan terserah hakim” Untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusan.

Mengenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan. Di samping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang beberapa perlunakan anak belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 419-432) dan Bab XVII tentang 433-462).

---

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut. Mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.

Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361 KUH Perdata hanya ada satu orang wali (Pasal 331). Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345). Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika perwalian itu setelah tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain (Pasal 355).

Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, ia juga mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383). Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggung jawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharannya yang buruk (Pasal 383).

Dalam daerah hukum setiap pengadilan negeri ada balai harta peninggalan yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan pengadilan negeri (Pasal 415). Lebih lanjut dikatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa (Pasal 419), cara memperoleh pendewasaan anak di bawah umur ialah dengan *venia aetatis* atau surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung (Pasal 420).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahyar Parmika selaku Panitera Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 53/Pdt.P/2019/PN Tjk menetapkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menetapkan bahwa Ridwan sah secara hukum sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Jow Orlando lahir di Pagardin, 19 Januari 2001 adalah anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum, menetapkan Ridwan adalah wali dari anak yang bernama Jow Orlando untuk kepentingan mendaftar ke sekolah TNI dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Kemudian setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (Pasal 433). Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Untuk yang boros boleh juga anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keempat. Suami atau istrinya. Begitu pula permohonan pengampuan itu diajukan kepada pengadilan negeri setempat (Pasal 435-436).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk adalah mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menetapkan bahwa Ridwan sah secara hukum sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Jow Orlando lahir di Pagardin, 19 Januari 2001 adalah anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum.

**B. Akibat Hukum permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa**

.....

---

**guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka (1): Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Pasal 1 angka (2): Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Pasal 68A ayat: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa penetapan hakim yaitu: putusan hakim yang bersifat *declaratoir* hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu. Penetapan atau *beschikking*, yaitu: Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan, misalnya: 1) perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan; 2) perintah untuk penambahan alat bukti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan pada ayat:

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 33 ayat (2): Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahyar Parmika selaku Panitera Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pasal 34: Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35 ayat:

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36 ayat:

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut
-

dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyebutkan lihat Pasal 33 ayat (2): Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Perwalian. Pasal 50 menyatakan pada ayat:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52: Terhadap wali berlaku juga

Pasal 48 Undang-undang ini.

Dalam Pasal 48 dinyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 53 ayat:

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54:

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa akibat hukum permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk jika wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian.

**C. Cara Berakhirnya permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk.**

---

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa pada setiap akhir perwaliannya, seorang wali wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Perhitungan ini dilakukan dalam hal: (1) perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada *minderjarige* atau kepada ahli warisnya; (2) perwalian yang dihentikan karena diri (person) wali, yaitu kepada yang menggantinya; dan (3) *minderjaring* yang sesudah berada di bawah perwalian, kembali lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, yaitu kepada bapak atau ibu *minderjarige* itu.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu; (1) dalam hubungan dengan keadaan anak; dan (2) dalam hubungan dengan tugas wali.

1) Dalam hubungan dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena:

- a) Si anak yang di bawah perwalian telah dewasa (*meerderjaring*)
- b) Si anak (*minderjaring*) meninggal dunia
- c) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (*ouderlijkemach*)
- d) Pengesahan seorang anak luar kawin.

2) Dalam hubungan dengan tugas wali

Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena:

- (1) Wali meninggal dunia
- (2) Dibebaskan atau dipecat dari perwalian (*ontzetting of ontheffing*); dan
- (3) Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 BW), sedangkan syarat utama untuk dipecat (*ontzet*) sebagai wali, ialah disandarkan pada kepentingan *minderjarige* itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahyar Parmika selaku Panitera Pengadilan Tanjung Karang menyatakan bahwa sementara suatu perwalian dikatakan berakhir bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan orang tua, pada saat berlangsungnya perkawinan. bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan bila dalam hal orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa cara berakhirnya permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan orang tua, pada saat berlangsungnya perkawinan. bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan bila dalam hal orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk
-

- adalah mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menetapkan bahwa Ridwan sah secara hukum sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Jow Orlando lahir di Pagardin, 19 Januari 2001 adalah anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum
2. Akibat hukum permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk jika wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian.
  3. Cara berakhirnya permohonan wali dan kuasa dari ahli waris pemohon yang belum dewasa guna untuk mengambil jaminan sertifikat rumah berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Tjk bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan orang tua, pada saat berlangsungnya perkawinan. bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnyanya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan bila dalam hal orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan harus dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Untuk menjadi wali anak perlu dilakukan melalui penetapan pengadilan dan sebagai wali agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak serta untuk kepentingan anak wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
3. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan perlu dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya harus dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan

## **DAFTAR REFERENSI**

- Erlina B. (2017). *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan PT. Indomarco Prismatama*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
- Frans Hendra Winarta. (2000). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution. (2004). *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Academia dan Tazzafa, Yogyakarta.
- Lulik Djatikumoro. (2011). *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. (2000). *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta.
-